

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) mengatur hubungan hukum antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Perjanjian ini memuat berbagai klausul yang mengatur mekanisme pendanaan dan pencairan dana, pembayaran dan pelunasan fasilitas pendanaan, pengakhiran perjanjian, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Dengan pengaturan tersebut, hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme pelaksanaan layanan pendanaan memperoleh kepastian hukum yang jelas. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih dapat terjadi beberapa permasalahan, salah satunya cidera janji (wanprestasi) akibat keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh penerima dana. Sebagai upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut, dalam perjanjian telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
2. Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif pada dasarnya telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia karena menunjukkan adanya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak, memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, serta mencerminkan asas-asas hukum perjanjian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, bahasa yang digunakan dalam penjelasan isi Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perlu dipertimbangkan agar

menggunakan bahasa yang lebih sederhana tanpa mengurangi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Hal ini penting karena tidak semua Penerima Dana dapat memahami isi perjanjian secara langsung, terutama apabila harus mencermati ketentuan yang saling berkaitan dengan lampiran atau bagian lain dalam perjanjian. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih ditemukan terjadinya cidera janji (*wanprestasi*) akibat keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Penerima Dana. Oleh karena itu, pelaksanaan penagihan tetap harus dilakukan secara patut, bertanggung jawab, serta memperhatikan perlindungan terhadap pengguna agar tidak menyerupai praktik pinjaman online ilegal.

3. Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam karena menunjukkan adanya akad yang mengikat antara para pihak dan pada dasarnya mencerminkan akad *qardh* (utang-piutang), yaitu adanya pemberian fasilitas pendanaan yang wajib dikembalikan oleh Penerima Dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) juga mencerminkan asas-asas dalam fiqh muamalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana telah disepakati dalam akad. Meskipun demikian, bahasa yang digunakan dalam penjelasan isi Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perlu dipertimbangkan agar menggunakan bahasa yang lebih sederhana tanpa mengurangi ketentuan yang telah diatur dalam akad sehingga Penerima Dana dapat lebih mudah memahami isi akad yang telah disepakati. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Penerima Dana sesuai dengan ketentuan akad. Dalam perspektif hukum Islam, Penerima Dana tetap berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat karena akad yang telah disepakati wajib dilaksanakan oleh para pihak. Akan tetapi, apabila keterlambatan pembayaran terjadi karena adanya kesulitan tertentu, maka dapat dipertimbangkan pemberian keringanan atau tambahan waktu pembayaran sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan keadilan, amanah, dan

tolong-menolong tanpa mengurangi kewajiban Penerima Dana untuk tetap memenuhi pembayaran sesuai akad yang telah disepakati.

B. Saran

1. Bagi penyelenggara layanan Shopee Pinjam (SPinjam)

Penyelenggara layanan Shopee Pinjam (SPinjam) diharapkan dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami dalam penjelasan isi surat perjanjian tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelenggara juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban, biaya, serta konsekuensi yang timbul dalam penggunaan layanan SPinjam agar Penerima Dana dapat memahami isi perjanjian dengan baik sebelum menyetujuinya. Dalam pelaksanaan penagihan, penyelenggara maupun pihak ketiga yang ditunjuk juga diharapkan tetap mengedepankan cara-cara yang patut, bertanggung jawab, serta memperhatikan kondisi Penerima Dana agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

2. Bagi pengguna layanan Shopee Pinjam (SPinjam)

Penyelenggara layanan Shopee Pinjam (SPinjam) diharapkan dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami dalam penjelasan isi surat perjanjian tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penyelenggara juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban, biaya, serta konsekuensi yang timbul dalam penggunaan layanan SPinjam agar Penerima Dana dapat memahami isi perjanjian dengan baik sebelum menyetujuinya. Dalam pelaksanaan penagihan, penyelenggara maupun pihak ketiga yang ditunjuk juga diharapkan tetap mengedepankan cara-cara yang patut, bertanggung jawab, serta memperhatikan kondisi Penerima Dana agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.